



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Sampang, 25 April 1985, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), Pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN KLUNGKUNG, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email sekeniketut@gmail.com disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klungkung 22 Juli 1966, Magetan, 23 Januari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), Pendidikan SMA, tempat kediaman di **KABUPATEN KLUNGKUNG**, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email baliklungkung001@gmail.com disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, Nomor

Hlm. 1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2025/PA.Klg, tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 16 September 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 17 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KLUNGKUNG, dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - 4.2 Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat selama pernikahan ;
 - 4.3 Tergugat tidak bisa mempunyai keturunan karna memiliki penyakit Prostat;
 - 4.4 Tergugat tidak mau bekerjasama dalam urusan rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022 di Jln. Kenanga karena terjadi perdebatan antara penggugat dan tergugat berdebat masalah keturunan dan Tergugat tidak memberikan izin Penggugat untuk pulang ke kampung halaman padahal Penggugat sudah memenuhi tugasnya sebagai istri dan menantu yang telah merawat mertuanya yang sakit sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dimana pada Saat ini Penggugat berada di Jln Baladewa Kel. Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG , Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Hlm.2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm.3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo at bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator bernama Hapsah, S.HI. sebagaimana laporan tanggal 05 Mei 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil namun ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga jika nanti terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat sepakat tetap akan menjalin hubungan yang baik;
2. Bahwa oleh karena keluarga besar Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan kekerabatan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan menimbulkan permusuhan antar keluarga akibat dari adanya perceraian ini ;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil seluruhnya, selanjutnya Hakim meminta persetujuan kepada Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Hakim membuat jadwal persidangan Elektronik (*Court Calendar*) penetapan tentang pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan Pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Hakim

Hlm.4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Jawab Menjawab

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan atau tambahan atas gugatan tersebut;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban Tergugat yang diunggah melalui aplikasi *E- Court*, dan Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan *e court*, yang isi jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat benar telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 16 September 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 17 September 2012;
 2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KLUNGKUNG dan menjadi tempat tinggal terakhir sampai dengan saat ini;
 3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak mempunyai keturunan;
 4. Bahwa benar rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan segala lika-liku kehidupan dan masalah yang masih dalam batas wajar dalam berumah tangga dan ini terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada nomor 4 poin 4.1 terkait Tergugat tidak memberikan nafkah lahir adalah tidak benar, selama hidup berumah tangga kebutuhan ekonomi/nafkah rumah tangga tetap terpenuhi bahkan keluarga Tergugat juga ikut membantu memenuhi

Hlm.5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Kemudian terkait nafkah bathin Tergugat membenarkan bahwa sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit Prostat bahkan hal ini Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat sejak awal pernikahan dan selama ini (berumahtangga) Penggugat tidak keberatan dengan keadaan Tergugat.

Dalil penggugat pada nomor 4 poin 4.2 terkait Tergugat kurang komunikasi selama pernikahan adalah tidak sepenuhnya benar. Tergugat memang jarang berkomunikasi dengan Penggugat karena Tergugat pendiam dan lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga Tergugat, namun Tergugat merasa itu masih dalam batas wajar dan tidak masalah karena Penggugat juga selama ini diam dan tidak mengeluh sehingga hal seperti itu hal yang biasa saja;

Dalil Penggugat pada nomor 4 poin 4.3 terkait Tergugat tidak bisa mempunyai keturunan karna memiliki penyakit Prostat bahwa itu benar adanya dan Tergugat sudah menyampaikan itu kepada Penggugat bahkan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun tradisional dan hal ini Penggugat mengetahui namun kenapa masih saja dipermasalahkan;

Dalil penggugat nomor 4 poin 4.4 Tergugat tidak mau bekerjasama dalam urusan rumah tangga bahwa itu tidak sepenuhnya benar, kadang saja Tergugat tidak membantu Penggugat namun Tergugat memiliki alasan bahwa Tergugat juga sibuk mengantar saudara ke pasar dan ikut bekerja di tempat saudara Tergugat tersebut;

5. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada nomor 5 yang mengatakan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022 di jln. Kenanga karena terjadi perdebatan antara penggugat dan tergugat berdebat masalah keturunan dan Tergugat tidak memberikan izin Penggugat untuk pulang ke kampung halaman benar adanya pada saat itu terjadi perselisihan terkait keturunan namun Tergugat tegaskan lagi bahwa Tergugat memiliki penyakit prostat yang

Hlm.6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



mana mengakibatkan tidak memiliki keturunan, dan Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang kampung, saat itu Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk pulang kampung, tapi Tergugat hanya mengiyakan keinginan Penggugat tetapi tidak mengantar atau menemani Penggugat pulang kampung. Sedangkan dalil yang menyatakan sejak perselisihan itu terjadi pada tahun 2022 adanya pisah rumah itu tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Juni tahun 2022 dan pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, adapun mengapa Tergugat dan Penggugat pisah ranjang karena alasan Tergugat sakit sering buang air kecil di kamar tidur sehingga menjijikan dan khawatir najis jika berada pada satu kamar bersama;

6. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada nomor 6 yang mengatakan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa benar kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi belum berhasil
8. Dengan apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Tergugat dalam jawaban tidak menginginkan perceraian terjadi, Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, karena Tergugat masih ingin diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini dengan adil dan berkenan;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Hlm.7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat pada dalil gugatan;
2. Bahwa Penggugat sudah merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, namun Penggugat selama ini diam dan sabar, namun sikap Tergugat tidak berubah dan masih terus sama sampai belasan tahun menikah;
3. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat terkait nafkah lahir bahwa Tergugat dan keluarganya tidak sepenuhnya memenuhi nafkah lahir sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan sering kali uang Penggugat dari hasil keringat sendiri digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan Penggugat berani bersumpah atas hal ini;
4. Bahwa benar Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat dan lebih sering komunikasi dengan keluarganya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai,;
5. Bahwa Penggugat berani bersumpah demi Allah bahwa sejak awal pernikahan belum sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat, istilahnya dalam bahasa umumnya Penggugat "masih suci" sampai saat ini Tergugat tidak pernah menyentuh (hubungan badan) dengan Penggugat, dan terkait penyakit Tergugat yang buat Penggugat kecewa, sedih dan marah Tergugat sampaikan keadaannya setelah adanya pernikahan. Karena sudah terlanjur menikah sehingga Penggugat memilih bertahan demi menjaga hubungan kekerabatan keluarga Penggugat dan Tergugat dan untuk menutup aib serta menjaga kehormatan Tergugat, Penggugat sampaikan dalam surat gugatan terkait sudah pisah ranjang sejak tahun 2022;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bekerjasama dalam urusan rumah tangga, contoh kecilnya Tergugat tidak mau mengantar Penggugat yang tidak bisa menggunakan motor untuk membeli gas atau beras ke warung dan

Hlm.8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Penggugat berjalan sendiri. Dan Penggugat sampaikan bahwa Tergugat berbohong terkait Tergugat bekerja, padahal Tergugat hanya pergi mengantar saudaranya di pasar dan tidak bekerja disana, justru yang bekerja disana adalah Penggugat. Tergugat sering setiap pagi pergi mengantar saudaranya ke pasar dan tidak langsung pulang ke rumah dan sering HP nya ditinggal sehingga tidak bisa dihubungi;

7. Bahwa puncak perselisihan pada tahun 2022 terkait masalah keturunan dan Penggugat meminta izin pulang kampung namun Tergugat hanya mengiyakan keinginan Penggugat tetapi tidak mengantar atau menemani Penggugat pulang kampung, sehingga Penggugat bingung dan meminta izin ke orangtua Tergugat namun tidak diizinkan karena abah/orangtua Tergugat masih sakit dan juga terkendala biaya. Disini juga Penggugat sampaikan bahwa pada tahun 2022 setelah adanya perselisihan dengan keluarga Tergugat Penggugat mengalami sakit mata dan setelah diperiksa di klinik, mata Penggugat sebelah kanan mengalami kebutaan karena ada masalah pada syarafnya yang disebabkan oleh adanya tekanan emosional/bathin. Dan saat Penggugat mengeluh sakit pun Tergugat tidak peduli dan tidak pernah mengantar untuk periksa mata, sehingga sampai saat ini Penggugat sering periksa mata sendiri atau diantar oleh keponakan Tergugat dengan menggunakan biaya sendiri untuk berobat;
8. Bahwa pada dalil Tergugat nomor 8 Penggugat menolaknya dan dengan tegas Penggugat tetap pada prinsip gugatan penggugat, dan Penggugat sudah sangat tidak kuat menjalani kehidupan rumah tangga sehingga tetap ingin bercerai;

Berdasarkan REPLIK diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aquo at bono) ;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik Tergugat yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan pada DUPLIK ini merupakan penegasan dan satu kesatuan pada jawaban atas gugatan Penggugat;
 2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada replik nomor 4 bahwa Tergugat sudah tegaskan jika Tergugat memiliki penyakit prostat, sehingga tidak bisa memiliki keturunan dan Penggugat sudah mengetahui keadaan Tergugat sejak awal menikah. Dan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik itu merupakan aib;
 3. Bahwa Tergugat setiap pagi pergi mengantar saudaranya yang single parent ke pasar untuk membantunya, dan Tergugat tidak langsung pulang ke rumah namun ke rumah keponakannya untuk bermain bersama cucu;
 4. Bahwa saat Penggugat meminta izin untuk pulang kampung Tergugat mempersilahkan, namun tidak mengantar Penggugat dan terkendala biaya dan orangtua Tergugat yang sedang sakit, namun pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pulang kampung ke madura;
- Demikian sanggahan atas RELPIK Penggugat dan pada dasarnya Tergugat tetap pada pendiriannya tidak ingin bercerai dan memohon untuk diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk bersama mempertahankan kehidupan rumah tangga. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan adil dan berkenan
- MEMUTUSKAN:**
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Tergugat pada tahap persidangan tidak hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak karena halangan yang dibenarkan oleh aturan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: XXXX tanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I** , kelahiran Sampang tanggal 6 Februari 1995, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Klungkung;

Hlm. 11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KLUNGKUNG ;
 - Bahwa saksi tahu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat sering kali tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi tahu ketidakpedulian Tergugat tersebut sering saksi lihat sendiri dimana saat itu Penggugat sakit selama 5-7 hari yang memberikan makan serta mempersiapkan makanan untuk Penggugat adalah saksi;
 - Bahwa selain penyebab tersebut diatas saksi sering kali dimintai tolong oleh Penggugat untuk membeli keperluan rumah tangga padahal saat itu Tergugat ada di rumah tetapi tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa kejadian tersebut diatas sering kali berulang-ulang sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai penyakit prostat dan dalam waktu yang lama;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan telah berpisah ranjang selama 7 tahun lamanya, saksi tahu karena sering kerumah Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** , kelahiran Sampang tanggal 25 November 1986, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Hlm. 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KLUNGKUNG , Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi megenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Klungkung;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KLUNGKUNG sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung kerumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarena sikap Tergugat yang tidak mau memperdulikan Penggugat bahkan saat Penggugat sakitpun Tergugat tidak peduli;
- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat pergi kerja berjalan kaki sehingga saksi mengantar Penggugat ketempat kerja padahal Tergugat ada di rumah, hal ini yang sering kali memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengidap penyakit prostat dan itu sudah dalam jangka waktu lama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan pisah ranjang selama 7 tahun, saksi tahu pisah ranjang karena sering berkunjung kerumah dikediaman Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan dengan adil;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Klungkung berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1, (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, Penggugat merupakan warga Klungkung, yang mana Kabupaten Klungkung adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Klungkung ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada mereka agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Hapsah, S.HI, yang pada pokoknya upaya perdamaian tersebut berhasil Sebagian yaitu berkaitan dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk tetap menjalin hubungan baik dan tidak akan menimbulkan permusuhan antar keluarga apabila terjadi perceraian, karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Klungkung, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Tergugat dalam persidangan setelah mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara e-litigasi di

Hlm. 15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klungkung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat mempunyai penyakit prostat serta Tergugat tidak mau bekerja sama dengan Penggugat dalam hal rumah tangga sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempt tinggal selama 3 bulan dan pisah ranjang selama 3 tahun lamanya, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan serta tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat :

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan melalui replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan menyampaikan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat dan sebagian telah dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat adalah benar menikah pada tahun 2012, benar setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, benar selama menikah tidak dikaruniai anak, benar rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran namun sebab

Hlm. 16 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut dibantah oleh Tergugat, benar puncak perselisihan ditahun 2022, benar sudah diupayakan damai oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik serta duplik yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dan apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUH Perdata dapat dinyatakan yang pada pokoknya bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun oleh karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka pengakuan Tergugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan sedangkan kepada Tergugat dibebani untuk menguatkan dalil bantahannya;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 17 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat berkartu Penduduk sebagai warga Kabupaten Magetan yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* (orang yang sah untuk berdiri di pengadilan) memiliki kedudukan hukum sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 157 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hlm. 18 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan telah lama berpisah ranjang, dan Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi sejak 6 bulan yang lalu, dan keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan keterangan tersebut adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 306 dan Pasal 307 RBg;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 tahun dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti yang diajukan di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor

Hlm. 19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, yang merupakan bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 RBg tentang alat bukti surat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama Islam dan telah dicatatkan secara resmi, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen pernikahan yang sah, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum positif Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa telah terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan berkepanjangan, yang menyebabkan hubungan mereka sebagai suami istri tidak lagi didasarkan pada rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling mencintai;

Menimbang bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran tersebut juga telah didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, yang menunjukkan bahwa ketidakharmonisan tersebut telah berlangsung cukup lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan adanya perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dilakukan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm.20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu, dalam konteks pasangan beragama Islam, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena itu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan para pihak dalam persidangan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, khususnya dalam hal memberikan nafkah batin, sejak waktu yang cukup lama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang bahwa frasa "segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga" menurut doktrin dan praktik peradilan mencakup nafkah lahir (seperti kebutuhan sandang, pangan, papan) dan nafkah batin (pemenuhan kebutuhan biologis, kasih sayang, dan dukungan emosional/psikologis yang layak dalam kehidupan rumah tangga);

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya lagi dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat secara wajar dan layak sebagai seorang suami, dan kondisi tersebut telah berlangsung secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah batin tidak hanya bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai suami, namun

Hlm. 21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, serta menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat tersebut termasuk sebagai alasan yang sah untuk bercerai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu, telah terbukti secara sah bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin, yang merupakan bagian esensial dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat di persidangan dan didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berpisah ranjang dan tempat tinggal antara suami dan istri secara terus-menerus dan tanpa alasan yang sah merupakan indikasi kuat telah terjadinya keretakan hubungan rumah tangga dan tidak terpenuhinya kewajiban dalam ikatan perkawinan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri wajib hidup bersama, saling setia dan saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, tidak tinggal bersama tanpa alasan yang sah menunjukkan telah terjadinya gangguan serius dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan terus-menerus juga menjadi indikasi

Hlm.22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang masuk dalam salah satu alasan hukum untuk perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa keberpisahan fisik dan emosional ini secara nyata telah menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan kehilangan ikatan sebagai suami istri, yang merupakan syarat pokok berjalannya kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, keterangan Penggugat, serta alat bukti yang diajukan dan diterima dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya mendamaikan keduanya dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga, penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi non-formal merupakan langkah yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan prinsip dalam hukum perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa upaya damai dari pihak keluarga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kultural dalam menyelesaikan konflik keluarga di luar pengadilan, serta menjadi pertimbangan penting dalam menilai apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa upaya mendamaikan dari keluarga tidak membuahkan hasil, karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah

Hlm.23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung secara terus-menerus dan tidak menunjukkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk rujuk;

Menimbang bahwa kegagalan upaya damai ini juga memperkuat dalil bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi secara sah;

Menimbang bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi secara kekeluargaan maupun setiap persidangan dan fakta bahwa perselisihan tetap berlanjut, maka hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah retak secara permanen dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian dipandang akan menimbulkan mafsadat/kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hlm.24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu petitum nomor 2 yang ada pada gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini Hakim dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga

Hlm.25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, walau pada masa tunggu Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang berbunyi: *"Talak satu ba'in sughro adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;*

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator dan telah dicatat dalam berkas perkara, diketahui bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian (parsial agreement) dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang bahwa kesepakatan sebagian tersebut memuat hal-hal yang telah disepakati secara sukarela oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan, sehingga dapat dinilai sah secara hukum dan mengikat para pihak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 29 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016, apabila dalam proses mediasi para pihak hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, maka terhadap bagian yang telah disepakati tersebut dapat dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai bagian dari penyelesaian perkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu, kesepakatan mediasi sebagian tersebut patut untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum serta dijadikan bagian dari pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang dipertimbangkan Hakim di atas, telah sejalan dengan al-Quran Surah al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Hlm.26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi sebagian tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulka'dah 1446 *Hijriyah*, oleh Nurrahmawaty, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ulfah Hidayah, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hlm. 27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg



Hakim Tunggal

Nurrahmawaty, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ulfah Hidayah, S.Sy

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm.28 dari 28 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Klg